



PUTUSAN

Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG (PPID Pembantu

Pada Dinas Tata Ruang), Tempat Kedudukan Jalan Cianjur No. 3 Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung ;-----

Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1344-Distaru, tanggal 4 April 2017 kepada : -----

1. Nama : Ir.Chairul Anwar M.Si. ;-----

Jabatan : Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;--

2. Nama : Agus Hidayat ST.,MH. ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung ;-----

3. Nama : Rulli Subhanudin, ST.,MT. ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota Bidang Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, berkedudukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukencana No.2 Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Keberatan/**

Dahulu Termohon Informasi ;-----

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



M E L A W A N

PERKUMPULAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS)

Gateway Ahmad Yani Bandung, Tempat kedudukan Saphire

B-LT GF Unit 03 Jalan Ahmad Yani No. 669 Bandung ;-----

dalam hal ini diwakili oleh **JHON BINSAR TUA SIMALANGO**

selaku Ketua Dewan Pengurus (P3SRS) berdasarkan AD/ART

Tanggal 20 Desember 2014 ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon**

Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
51/PEN-MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Surat Panitera No. 51/PEN.Pan/2017/PTUN-BDG, tanggal 09 Mei 2017
tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Surat Panitera No.51/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG, tanggal 09 Mei 2017
tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 51/PEN-HS/ 2017/PTUN-BDG, tanggal 10 Mei 2017 tentang Hari
Sidang ;-----
5. Surat Gugatan/Keberatan Putusan Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :
887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, tertanggal 07 April
2017 ;-----
6. Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :
887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 ;-----

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;-----
8. Mendengarkan keterangan dari pihak pemohon keberatan dan Termohon keberatan serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- [6.2] Dinyatakan bahwa dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan informasi public yang terbuka. ;-----
- [6.3] Dinyatakan bahwa dokumen sebagai dimaksud pada Paragraf [2.28] berupa :-----
 - a. Gambar pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung ;----
 - b. Uraian pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung ;-----
 - c. Akta pemisahan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung ;-----merupakan informasi yang dikuasai Termohon dan terbuka bagi Pemohon ;-----
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi public sebagai dimaksud Paragraf 14 [empat belas] hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon ;-----
- [6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;-----

Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, tersebut diucapkan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa, terhadap putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 07 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 April 2017, dengan register perkara Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG. Dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut ; -----

KEBERATAN KESATU

Pemohon keberatan sangat tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Komisioner pada point 4.55 halaman 26 yang dinyatakan : "Menimbang pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Informasi yang dapat membahayakan Negara ;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;-----
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak peribadi ;-----
- d. Informasi yang berkaitan dengan dengan rahasia jabatan dan/atau informasi public yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan. ;-----

Dengan alasan keberatan sebagai berikut :-----

Bahwa Majelis Komisioner hanya menyebutkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang KIP Nomor : 14 Tahun 2008 tetapi tidak menyebutkan ayat-ayat sebelumnya pada Pasal 6 tersebut yang berbunyi :-----

Ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;-----

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi public apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat (1) Pasal 6 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan terdapat informasi yang dikecualikan, berkaitan dengan informasi yang dikecualikan pengaturannya terdapat pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Setiap Badan Publik wajib membuka akses kepada setiap pemohon informasi public untuk mendoatkan informasi public, kecuali : Huruf b : informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ; dan ;-----
Huruf H : informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu : -----
1. Riwayat dan Kondisi anggota keluarga ;-----
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang ;-----
3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang ;-----
Bilamana Keputusan Majelis Komisioner KIP Provinsi Jawa Barat diterapkan maka bertentangan dengan isi Pasal 17 huruf b dan dimana diatur informasi public yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi public karena dokumen yang dimaksud yang dimohonkan oleh pemohon informasi public yang harus diberikan beserta lampiran-lampirannya yang dimana informasi yang dimaksud ada data dokumen orang lain. Dengan demikian terdapat dokumen-dokumen orang lain yang berkaitan dengan dokumen yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi, sehingga Putusan Majelis tidaklah tepat menyatakan semua lampiran dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan informasi yang terbuka dan harus diberikan kepada pemohon informasi dalam hal ini P3SRS Gateway Ahmad Yani. ;-----

KEBERATAN KEDUA

Bahwa kuasa pemohon keberatan tidak sependapat dengan Majelis Komisiner dalam putusannya point 4.18 halaman 12 menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraf (2.15)

Pemohon telah menyertakan Akte Pendirian yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W11.HN.03.05-1938. ;-----

Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan : "Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa trasisi berakhir". Pasal 56 ayat (3) menyatakan : "Badan Hukum (P3SRS) harus mendaftar dan mendapat izin usaha dari Walikota/bupati";-----

Sehingga pemohon informasi belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, untuk itu permohonan P3SRS Gateway Ahmad Yani belum memenuhi sebagai badan hukum sebagaimana Undang-undang Rumah Susun. Sehingga kedudukan hukum (legal standing) P3SRS Gateway Ahmad Yani masih belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Disampaikan pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Pemohon Informasi dalam Hal ini P3SRS sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan :-----

Ayat (1) : pemilik sarusun wajib membentuk P3SRS ;-----

Ayat (2) : P3SRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik sarusun : -----

Ayat (3): P3SRS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini : -----

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) Pasal 56 menyatakan sebagai berikut : -----

1. Pengelola rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan penawaran bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.;-----
2. Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun Negara.;-----
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha dari Bupati/walikota. ;-----
4. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur ;-----

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) Pasal 74 tersebut menyatakan sebagai berikut : -----

- 1). Pemilik satuan rumah susun (sarusun) wajib membentuk pengurus P3SRS;--
- 2). P3SRS beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik sarusun. ;-----
- 3). P3SRS diberikan kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini .;-----

Berdasarkan ketentuan Penutup Pasal 118 b Undang-undang Rusun, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1985 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku baru berdasarkan Undang-undang ini ;-----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988, tentang Rumah Susun Pasal 54 ayat (2) pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II, dan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1. ;-----

Pengesahan P3SRS adalah melalui Pemerintah Kota yang mendapatkan izin usaha dari Walikota sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) ;-----

Dengan demikian telah jelas pembentukan P3SRS dibentuk sebagai kewajiban dari sarusun, sedangkan pemohon informasi (P3SRS Gateway Ahmad Yani) dibentuk tanpa kuasa pemilik sarusun dalam hal ini PT.Mitra Sukses Kelola Property. ;-----

Hal tersebut terbukti dari surat yang disampaikan oleh PT.Mitra Sukses Property Nomor : 002/Keb.Legal/MSKP/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Permohonan untuk tidak dibukanya informasi terkait P3SRS Gateway Ahmad Yani ;-----

Untuk itu kedudukan hukum dari P3SRS Gateway Ahmad Yani selaku pemohon Informasi tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang sehingga permohonan yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh termohon informasi (Pemohon Keberatan) ;-----

KEBERATAN KETIGA

Informasi yang diminta oleh pemohon informasi yang sekarang menjadi Termohon keberatan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf B.H dan I guna melindungi data perusahaan dan pribadi seseorang akan tetapi dapat dibuka apabila ada persetujuan dari pemohon pertelaan dan SLF serta putusan Pengadilan dan kewajiban dari pengembang adalah membentuk P3SRS serta ketika P3SRS telah terbentuk, pengembang harus segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama kepada P3SRS. P3SRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni, yaitu dengan mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama yaitu dengan mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama dan penghunian. ;-----

Permohonan Informasi yang diminta adalah : -----

1. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (“PP Rusun”), Pengembang (“Developer”), sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun wajib meminta pengesahan atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proposionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan pertelaan suatu rumah susun adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh developer.;-----
Pertelaan adalah suatu keterangan atau penjelasan dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertical dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional. Uraian demikian dapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang menjelaskan definisi dari Akta Pemisahan ;-----
“akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertical dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proposional.” ;-----
2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administrative maupun teknis sebelum pemanfaatannya. ;-----

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan informasi yang dimaksud oleh termohon sudah kami jawab dengan surat dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang sekarang telah berubah menjadi Dinas Penataan Ruang telah memberikan balasan surat ke Pemohon Informasi yang sekarang menjadi Termohon dengan surat Nomor : 158/3978-Distarcip Koata Bandung perihal permohonan salinan informasi public tertanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa salinan dokumen yang dimohonkan sudah diserahkan Termohon kepada pihak pengembang. Pemohon dapat menghubungi pihak pengembang untuk meminta salinan dokumen tersebut ;-----

Tugas Pokok Perhimpunan Penghuni Menurut Pasal 59/PP4/1988 adalah: -----

- 1). Menegaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum penghuni. ;-----
- 2). Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras, dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungan;---
- 3). Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;-----
- 4). Menyelenggarakan tugas-tugas administrative penghunian;-----
- 5). Menunjukkan atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungan ;-----
- 6). Menyelenggarakan pembukuan administrative keuangan secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni ;-----
- 7). Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dia atas, Pemohon Keberatan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017 tanggal 20 Maret 2017;-----
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Bahwa, pihak termohon Keberatan semula Permohon Informasi, telah memberikan jawabannya dengan surat jawaban tertanggal 2 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal, 03 Mei 2017 yang mengemukakan alasan-alasan sbb ;-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan tidak terang isinya, dimana penulisan dasar fakta tidak sesuai antara apa yang mendasari surat keberatan dengan apa yang ditunjuk pada isi Putusan Komisi Informasi. ;-----

Dalam butir 1 tanggapan Pemohon Keberatan disebutkan uraian Putusan Majelis Komisioner pada point 2.8 halaman 2 dikaitkan dengan legal standing atau kedudukan hukum Termohon Keberatan, namun pada Putusan Komisi Informasi untuk poin 2.8 halaman 2 adalah menguraikan tentang Nomor Register permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register 1549/K-A27/PSI/KI-JBR/I/2017 dengan Nomor : Akta 1114/REG-PSI/2017. ;-----

Disebutkan juga oleh Pemohon Keberatan bahwa surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.HN.03.05-1938 dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk menjelaskan hal kedudukan hukum Termohon Keberatan ;-----

Pada hal isi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat Nomor : W11.HN.03.05-1938 tersebut adalah mengenai kajian atas Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, yang mana hasil kajian tersebut dijadikan pertimbangan seperti dipaparkan pada paragraf [4.55] halaman 25 Putusan Komisi Informasi, dinyatakan : -----

- 1). Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dinyatakan Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan pemilik atau penghuni sarusun;---
- 2). Perkumpulan yang berbadan hukum didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- 3). Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun yang dinyatakan bahwa Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun ;-----
- 4). Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Gateway Ahmad yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta tugas dan tanggung jawab sebagai perhimpunan atau perkumpulan berbadan hukum ;-----
- 5). Tidak wajib melaporkan keberadaan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Gateway Ahmad Yani kepada Walikota, karena

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah diketahui oleh Lurah dan camat pada saat membuat surat keterangan domisili.;

Sementara Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang dijadikan dasar keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah mengatur hal pengelolaan, yang menyatakan :;

- 1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.;
- 2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud apada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun Negara. ;
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota.;

Adapun Badan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah Badan Hukum untuk Badan Pengelola yang akan melakukan pengelolaan Rumah Susun atas penunjukan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun, yaitu penunjukan sebagai mana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ;-- Berbeda dengan kedudukan Badan Hukum yang diberikan untuk Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ;-- Dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum yang disebutkan Pemohon Keberatan pada butir 1 tanggapan adalah kabur, tidak sesuai dan tidak ada kaitan antara Pasal 56 ayat (3) dimaksud dengan legal

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing atau kedudukan hukum Termohon Keberatan sebelumnya Pemohon Informasi dalam mengajukan sengketa Informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. ;-----

2. Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon Informasi dalam hal ini Dinas Penataan Ruang (sebelumnya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya) adalah Badan Publik yang menguasai salinan informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan. Dimana sengketa informasi yang terjadi adalah antara kedua pihak tersebut, namun dalam surat keberatannya, Pemohon Keberatan menempatkan pihak lain selain para pihak yang ada dalam sengketa informasi yaitu PT.Mitra Sukses Kelola Property yang dalam suratnya Nomor : 002/Keb.Legal/MSKP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang pada intinya agar tidak memberikan informasi ;-----
Surat dari pihak lain kepada Badan Pemilik Publik yang pada intinya agar Badan Publik tidak memberikan informasi sepatutnya tidak dijadikan dasar keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam menyikapi Putusan Komisi Informasi, karena Pemohon Keberatan adalah sebagai Badan Publik yang menguasai salinan informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan. Dimana hal dikuasanya salinan informasi sudah dinyatakan oleh Pemohon Keberatan dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Majelis Komisioner tertanggal 2 Maret 2017, sesuai pendapat Majelis Komisioner dalam paragraf [4.33] halaman 16 Putusan Komisi Informasi. ;-----

3. Terkait dengan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Dimana atas pertimbangan itu, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, yang pada

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Ketiga tentang Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang dikecualikan, pada Pasal 7 dinyatakan : -----

- 1). Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. ;-----
- 2). PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses public terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.;-----

Jadi sepatutnya Pemohon Keberatan dapat memberikan salinan informasi sesuai Putusan Komisi Informasi dengan terlebih dahulu menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kiranya dapat menolak gugatan/keberatan Pemohon Keberatan dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara ;-----
5. Disebutkan dalam Keberatan Kesatu, bahwa Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Komisioner pada point 4.55 halaman 26 yang menyatakan "Menimbang Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (diuraikan huruf a sampai d) ;-----

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2017, tanggal 15 Maret 2017, untuk poin 4.55 ada di halaman 25 adalah menyatakan “menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor : W.11.HN.03.05-1938 tertanggal 27 April 2016 Perihal Permohonan Kajian;-----

Sehingga terdapat perbedaan yang sangat mendasar atas putusan yang disebutkan pada point 4.55 halaman 26 dengan penjelasan alasan keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan, hal ini membuat Termohon Keberatan menjadi ragu mana yang harus dijawab, apakah akan menjawab terkait Putusan Komisi Informasi dimana Pemohon Keberatan tidak sependapat yaitu pada point 4.55 tersebut atau menjawab alasan keberatan yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan dasar keberatan pada point 4.55 halaman 26 yang dimaksudkan oleh Pemohon Keberatan;-----

6. Disebutkan dalam Keberatan Kedua, bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Majelis Komisioner dalam putusnya point 4.18 halaman 12 menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraf (2.15) Pemohon telah menyertakan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat W11.HN.03.05-1938 Dan seterusnya diuraikan hal Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun ;-----

Namun dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017, untuk poin 4.18 ada di halaman 13 adalah menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan di Bagian Kronologis pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5);-----

Sehingga terdapat perbedaan yang sangat mendasar atas putusan yang disebutkan pada point 4.18 dengan penjelasan alasan keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan, hal ini juga membuat Termohon Keberatan menjadi ragu mana yang harus dijawab, apakah akan menjawab terkait putusan Komisi Informasi pada point 4.18 tersebut atau menjawab alasan keberatan yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan dasar keberatan pada point 4.18 yang disebutkan oleh Pemohon Keberatan ;-----

Bahwa Termohon Keberatan sebelumnya sebagai Pemohon Informasi sudah memiliki Kedudukan hukum (legal standing) antar lain :-----

- a. Terdaftar dalam Surat Keterangan Domisili yang dicatat di buku Register Kelurahan Padasuka dengan Nomor 470/133/II/2016 dan dicatat juga di buku register Kecamatan Cibeunying Kidul dengan Nomor 049/UM/III/2016. ;-----
- b. Akta Pendirian P3SRS Gateway Ahmad Yani dengan Nomor 03 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rustam Effendi,SH. ;-----
- c. Terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor NPWP 75.391.748.3-423.000 tertanggal 2 Maret 2016 ;-----
- d. Pengesahan Badan Hukum P3SRS Gateway Ahmad Yani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0033874.AH.01.07. Tahun 2016 tertanggal 18 Maret 2016 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia 32/Perk-2017 dalam pengumuman tanggal 17 Februari 2017 Nomor 14.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdaftar di Pemerintahan Kota Bandung unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesbangpol Kota Bandung) dengan nomor SKT 03/ORMAS-DA/BKBPM/2016 tertanggal 21 April 2016.;-----

Sehingga sudah benar apa yang menjadi kesimpulan Majelis Komisioner seperti tertuang dalam paragraf (5.2) Putusan Komisi Informasi, yang disimpulkan bahwa Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo ;-----

7. Terhadap Keberatan Ketiga, yang dinyatakan oleh Pemohon Keberatan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon informasi yang sekarang menjadi Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf B,H dan I. ;-----

Lebih dahulu kami menjelaskan bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi yang sekarang menjadi Termohon Keberatan adalah Informasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan :-----

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;-----

Bahwa informasi yang dimohonkan seperti disebutkan juga pada paragraf (4.32) halaman 16 Putusan Komisi Informasi, adalah salinan informasi public atas bangunan rusunami Gateway yangb terletak di Jalan Ahmad Yani No. 669 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung antara lain :-----

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Pertelaan, yaitu pertelaan pertama sesuai syarat dalam IMB Nomor : 503.648.1/047/BPPT tanggal 11-02-2011 ;-----
- b. Salinan Akta Pemisahan, yaitu Akta Pemisahan pertama sesuai syarat dalam IMB Nomor : 503.648.1/047/BPPT tanggal 11-02-2011 menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ;-----
- c. Salinan pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaan kedua, ketiga dan seterusnya.;-----
- d. Salinan Akta Pemisahan atas perubahan dan/atau perbaikan, yaitu salinan Akta Pemisahan yang diterbitkan kemudian setelah ada pengajuan perubahan pertama, perubahan kedua dan seterusnya ;----
- e. Salinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ;-----

Bahwa pada keterangan Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon Informasi, yang disebutkan pada paragraf (2.22) dan paragraf (2.23) sama sekali tidak ada menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan termasuk pada informs yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf B, H dan I.;-----

Bahwa kemudian Majelis Komisioner telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan : -----

- 1) Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.;-----
- 2) Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang menurut informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon ;-----

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat ;-
- 4) Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.;-----

Yang mana menurut paragraf (2.27) dan paragraf (2.28) Putusan Komisi Informasi telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Februari 2017. Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, pihak Termohon Informasi sekarang menjadi Pemohon Keberatan telah memberikan keterangan dan memperlihatkan dokumen-dokumen, dimana dalam keterangan tersebut Pemohon Keberatan sama sekali tidak menyebutkan adanya informasi yang dikecualikan ;-----

Dengan demikian apa yang menjadi Pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seperti dituangkan pada paragraf (4.21) sampai dengan paragraf (4.65) adalah sudah benar dan tepat.;-----

8. Bahwa berkaitan dengan adanya informasi yang dikecualikan atas salinan informasi sesuai Putusan Komisi Informasi, maka keberatan informasi yang dikecualikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Badan Publik dalam hal ini Pemohon Keberatan untuk tidak memberikan salinan informasi sebagai mana Putusan Komisi Informasi tersebut ;-----

Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi public, pada Bagian Ketiga tentang Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan, disebut pada Pasal 7 sebagai berikut : -----

- 1) Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan kepada public, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan ;-----

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses public terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik ;-----

Dengan demikian Pemohon Keberatan yang dalam hal ini merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepatutnya dapat melaksanakan putusan Komisi Informasi dengan tetap menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang masuk kualifikasi dikecualikan tersebut, dengan lebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi seperti diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;-----

Dengan demikian Pemohon keberatan yang dalam hal ini merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepatutnya dapat melaksanakan putusan Komisi Informasi dengan tetap menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang masuk kualifikasi dikecualikan tersebut, dengan lebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi seperti diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. ;-----

Berdasarkan jawaban diatas, kami memandang bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 adalah sudah benar dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/I/2017 ;-----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Badan Publik yaitu Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh Salinan Informasi dengan menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. ;-----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .;-----

Bahwa, dalam persidangan tanggal 24 Mei 2017 Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi menyerahkan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir diberi tanda T-1 dan T-9 yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Pembentukan Panitia Musyawarah Perhimpunan Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun Gateway Ahmad Yani Bandung Nomor : 001/GWAY/DIR/P3SRS/III-14 Tanggal 7 Maret 2014 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti T – 2 : Surat No. 01/GWAY/Panmus-PESRS/III-14 Perihal : Undangan Musyawarah Umum Anggota (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
3. Bukti T – 3 : Surat Keterangan Terdaftar : Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 03/ORMAS-DA/BKBPM/2016 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033874.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pendirian Badan Hukum Perkumpulan P3SRS Gateway Ahmad Yani (bukti asli) ;-----
5. Bukti T – 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Kel Padasuka, atas nama John Binsar Tua Simalango (Bukyi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T – 6 : Salinan Akta Pendirian P3SRS Gateway Ahmad Yani No : 03 Tanggal 22 Februari 2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033874.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan P3SRS Gateway Ahmad Yani (bukti sesuai dengan foto asli) ;
8. Bukti T – 8 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 03/ORMAS-DA/BKBPM/2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Nomor : W11.HN.03.05-1938 Perihal : Permohonan Kajian tanggal 27 April 2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohonan keberatan/gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 April 2017, dengan register perkara Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 887/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Tergugat/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat *a quo* dikirim oleh Komisi Informasi Jawa Barat kepada pihak Penggugat/Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi melalui Kantor

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos tertanggal 21 Mei 2017, yang diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 22 Mei 2017 dan pengajuan gugatan /permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 April 2017;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan/keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur mengenai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan yang disampaikan KIP Jawa Barat dalam persidangan Tanggal 30 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan (vide Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011), maka keberatan/gugatan a quo dari segi tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa permohonan keberatan *a quo*, bermula dari Permohonan Penyelesaian informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diupayakan penyelesaiannya ke Pengadilan sesuai Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat/pemohon keberatan semula Termohon informasi secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan oleh Pemohon *a quo*, pihak Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon informasi dalam

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan/permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ Penggugat semula Termohon Informasi dalam poin I mendalilkan bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki legal standing karena belum mendaftarkan dan mendapat izin usaha dari Walikota/Bupati sehingga Kedudukan Tergugat/Termohon Keberatan/pemohon Informasi belum sempurna;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji legal standing harus dikaitkan dengan kepentingan dari pemohon informasi karena legal standing seseorang atau badan hukum perdata harus dinilai/ diuji apa tujuan dari informasi yang diminta, hal ini penting mengingat seberapa jauh keterkaitan/ hubungan hukum antara kepentingan si Pemohon informasi dengan informasi yang dimohonkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kepentingan Pemohon informasi/Tergugat/Termohon Keberatan terhadap dokumen yang diminta, sedangkan pertimbangan hukum komisi informasi tidak mengulas secara komprehensif mengenai kepentingan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun dalam

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan, hal ini sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi" dan:-----

Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan:--

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:-----

b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji kepentingan pada penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata usaha Negara dengan Badan Publik Negara selaku Termohon Keberatan, tidaklah menilai dari segi legal standing berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2011, tetapi lebih luas yaitu menerapkan prinsip umum hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menguji aspek kepentingan pemohon informasi terhadap informasi yang diminta. Artinya, penilaian kepentingan mesti dilakukan dari sejak terjadinya sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara yang diminta Informasinya, tidak sebatas pada penyelesaian sengketa publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dari Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi dalam proses Ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ;----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon keberatan pada saat mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan nomor 43/IX/P3SRS-Gateway/2016 tertanggal 28 September 2016 dengan informasi yang dimohonkan berupa :-----

1. Salinan pertelaan , yaitu pertelaan pertama sesuai syarat dalam IMB Nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11- 02-2011;-----
2. Salinan akta pemisahan yaitu akta pemisahan pertama sesuai syarat dalam IMB nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11-02-2011 menurut ketentuan pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun;-----
3. Salinan Pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaan kedua, ketiga dan seterusnya;-----
4. Salinan akta pemisahan atas perubahan dan/atau perbaikan , yaitu salinan akta pemisahan yang diterbitkan kemudian setelah ada pengajuan perubahan pertama , perubahan kedua dan seterusnya;-----
5. Sertifikat laik fungsi (SLF);-----

Menimbang, bahwa Tergugat,Termohon keberatan dahulu pemohon informsi adalah organisasi yang berbentuk badan hukum,yang terdaftar dikementerian hukum dan ham RI (bukti T-7) dan telah didaftarkan di Badan Kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat Kota Bandung (bukti T-8);----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf a angka (2) yang menyebutkan: -----

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :-----

(a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu: -----

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal adalah Badan Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah Badan Hukum yang sah secara hukum pendiriannya karena sudah terdaftar dikementerian Hukum dan HAM RI dan telah didaftarkan di Badan Kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat Kota Bandung (bukti T-7 dan T-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Tergugat/Termohon keberatan dahulu pemohon informasi terkait dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon informasi adalah organisasi yang berbandan hukum yang segala maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut telah dimuat dalam akta pendiriannya dan anggaran dasar P3SRS Gateway Ahmad Yani Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Pendirian P3SRS Gate Way Ahmad Yani dan anggaran dasar P3SRS Gateway Ahmad Yani (bukti T-3 dan T-6) dinyatakan tujuan pendiriannya adalah :-----

- a. Menjaga dan saling melengkapi kebutuhan para anggota dalam menggunakan dan mengelola bagian bersama dan tanah bersama, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;-----
- b. Menciptakan kehidupan para Anggota yang sadar berpancasila, serasi, selaras dan seimbang, dalam Rumah Susun sederhana milik P3SRS Gateway Ahmad Yani dan lingkungannya;-----

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya tujuan Tergugat/
Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi meminta Informasi tersebut
adalah untuk dapat melakukan kewajiban mengurus kepentingan bersama para
Pemilik dan penghuni satuan rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung;-----

Menimbang, bahwa bila melihat dari tujuan pendirian P3SRS Gateway
Ahmad Yani dan dalam Anggaran dasarnya dikaitkan dengan informasi yang
diminta berupa :-----

1. Salinan pertelaan, yaitu pertelaan pertama sesuai syarat
dalam IMB Nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11-02-
2011;-----
2. Salinan akta pemisahan yaitu akta pemisahan pertama
sesuai syarat dalam IMB nomor 503.648.1/047/BPPT
tanggal 11 -02-2011 menurut ketentuan pasal 26 ayat (4)
UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun;-----
3. Salinan Pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaan
kedua, ketiga dan seterusnya;-----
4. Salinan akta pemisahan atas perubahan dan/atau
perbaikan , yaitu salinan akta pemisahan yang diterbitkan
kemudian setelah ada pengajuan perubahan pertama,
perubahan kedua dan seterusnya;-----
5. Sertifikat laik fungsi (SLF);-----

Dan dihubungkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang
dimohonkan tersebut di atas yaitu untuk dapat melakukan kewajiban mengurus
kepentingan bersama para Pemilik dan penghuni satuan rumah susun Gateway
Ahmad Yani Bandung, setelah mencermatinya Majelis Hakim tidak melihat
hubungan hukum antara Pemohon Informasi dengan informasi yang

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan karena tujuan pendirian P3SRS Gateway Ahmad Yani hanya sebatas ;-----

- a. Menjaga dan saling melengkapi kebutuhan para anggota dalam menggunakan dan mengelola bagian bersama dan tanah bersama, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;-----
- b. Menciptakan kehidupan para Anggota yang sadar berpancasila, serasi, selaras dan seimbang, dalam Rumah Susun sederhana milik P3SRS Gateway Ahmad Yani dan lingkungannya;-----

Bila disimpulkan tujuannya adalah menggunakan dan mengelola satuan rumah susun sederhana Gate way Ahmad Yani Bandung dan menjaga kerukunan dalam rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung tidak terkait bagaimana izin dibangun dan bentuk bangunan ataupun apakah bangunan ini telah memiliki serifikasi laik fungsi karena seharusnya sebelum bangunan tersebut dibangun oleh Pengembang harus memperoleh Izin mendirikan Bangunan terlebih dahulu bila tidak memiliki Izin maka bangunan tersebut termasuk bangunan liar, dan bila pemilik rumah susun ingin mengetahui kelengkapan dokumen terkait bangunan rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung seharusnya dilakukan saat membeli satuan rumah susun sederhana tersebut kepada pengembang,terlebih lagi bila dilihat dari keanggotaan P3SRS Gateway Ahmad Yani Bandung bukan hanya pemilik tapi penghuni yang tidak ada kaitannya dengan informasi yang dimohonkan dan bila Tergugat/Termohon keberatan /dahulu pemohon informasi menginginkan informasi tersebut seharusnya memintanya atau mempertanyakan kelengkapan dokumen suatu

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebelum dibeli kepada Pengembang bangunan rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi adalah pemilik dan penghuni rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung, dimana pengembang, dari Rumah Susun Gateway Ahmad Yani Bandung tersebut adalah PT.Mitra Sukses Kelola Property;-----

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pembentukan P3SRS Gateway Ahmad Yani dan dikaji dari tujuan pembentukan organisasi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa organisasi tersebut sesuai maksud dan tujuan pembentukannya untuk menciptakan kehidupan para anggota yang sadar berpancasila, serasi selaras dan seimbang dalam rumah susun sederhana, sedangkan bila dikaitkan dengan informasi yang dimintakan menurut Majelis Hakim tidaklah tepat karena Tergugat/Termohon keberatan/Pemohon Informasi secara hukum hanya dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam dokumen Pendirian P3SRS Gateway Ahmad Yani Bandung, dan Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah pihak yang terkait langsung dengan Pembangunan rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung tersebut karena yang terkait langsung dengan Pembangunan atas rumah susun tersebut adalah Pengembang itu sendiri dalam hal ini PT.Mitra Sukses Kelola Property dan pihak yang terdampak dari rencana dan pembangunan rumah susun Gateway Ahmad Yani Bandung dalam hal ini adalah masyarakat atau pihak – pihak yang tinggal disekitar atau seputaran pembangunan rumah susun Gateway; -----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan tersebut telah diberikan kepada Pengembang dalam hal ini PT.Mitra Sukses Kelola Property, sebagaimana surat Penggugat/Pemohon keberatan /dahulu Termohon informasi nomor 158/3978-Distarcip tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditujukan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat/Termohon Keberatan/dahulu pemohon informasi perihal permohonan salinan informasi publik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak ditolak; -----

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Termohon keberatan dinyatakan ditolak karena pihak Tergugat/Termohon keberatan/dahulu pemohon informasi tidak mempunyai *legal standing/* kepentingan, maka terhadap gugatan/permohonan keberatan Penggugat/ Pemohon dinyatakan dikabulkan , dan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No 887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya putusan tersebut dinyatakan batal, dan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi diperintahkan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena dinyatakan Tergugat/Termohon keberatan /pemohon informasi tidak memiliki *legal standing/* kepentingan maka Tergugat/ Termohon Keberatan/Pemohon informasi sebagai pihak yang kalah sebagaimana di atur dalam pasal 110 dan 112 UU No 5 tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini dan alat bukti selebihnya dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua, dan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ,Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan/Permohon Keberatan Penggugat/pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 887/PTSN-MK/KI-JBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;-----
3. Memerintahkan kepada KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG (PPID Pembantu Pada Dinas Tata Ruang) untuk melolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ;-----
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 309.000(tigaratus Sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Jumat**, Tanggal **9 Juni 2017** oleh kami **MURSALIN NADJIB,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE,SH.,MH.** dan **JUSAK SINDAR,SH** masing masing sebagai

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 14 Juni 2017** dengan dibantu oleh **RITA HASTUTI ACHMAD,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon keberatan dan Pemohon Keberatan.;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM,

RIALAM SIHITE,SH.,MH.

MURSALIN NADJIB,SH

HAKIM ANGGOTA II

JUSAK SINDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

R. RITA HASTUTI ACHMAD, SH.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG